



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1257);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

23. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 553);
24. Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 687).

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

masyarakat Desa.

9. Pembangunan PerDesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kema syarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesat uan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
22. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
23. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
24. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat dengan SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
25. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
26. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
27. *Dashboard* adalah alat yang digunakan untuk manajemen sebuah informasi.
28. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
36. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
37. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
38. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
39. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
40. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

41. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
42. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
43. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
44. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
45. Pagu Indikatif adalah patokan anggaran yang diberikan kepada Desa untuk merencanakan program/kegiatan.
46. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
47. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
48. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BHPRD, adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi masyarakat Desa, pemerintah

Desa, pemerintah daerah, tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa.

- (2) Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
 - c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
 - d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
 - e. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - f. mengonsolidasikan kepentingan bersama;
 - g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - h. mewujudkan kesesuaian Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dengan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. arah kebijakan Pembangunan Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. perencanaan pembangunan Desa;
- d. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
- e. rencana kerja pemerintah Desa;
- f. pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa; dan
- g. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (2) Penyusunan dan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 5

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Pasal 6

- (1) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambar pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Pasal 7

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama bulan Desember Tahun 2030.

Pasal 8

- (1) Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.
- (2) Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa.
- (3) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 9

- (1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) digunakan untuk menyusun:

- a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.
- (2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi tentang Desa.
 - (3) Pemerintah pusat dapat mengakses data SDGs Desa melalui *dashboard* Sistem Informasi Desa berskala nasional di Kementerian.
 - (4) Pemerintah Daerah provinsi dapat mengakses data SDGs Desa melalui *dashboard* Sistem Informasi Desa berskala provinsi.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat mengakses data SDGs Desa melalui *dashboard* Sistem Informasi Desa berskala kabupaten.

Pasal 10

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran SDGs Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa memasukkan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam *dashboard* SDGs Desa di kabupaten untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan pembangunan daerah kabupaten yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.
- (5) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam *dashboard* SDGs Desa di daerah provinsi untuk digunakan dalam merumuskan program dan/atau kegiatan pembangunan daerah provinsi yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.
- (6) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam *dashboard* SDGs Desa di Kementerian untuk digunakan dalam merumuskan program dan/atau kegiatan pembangunan nasional lintas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang difokuskan pada upaya

mewujudkan SDGs Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Desa mengenai program dan/atau kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Pemerintah Daerah menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui *dashboard* Sistem Informasi Desa di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (3) Pemerintah Daerah menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui *dashboard* SDGs Desa di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (4) Pemerintah Desa menuangkan informasi mengenai program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa dalam Sistem Informasi Desa.
- (5) Format daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENDATAAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Desa tahap awal; dan
 - b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.
- (6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

- pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. tenaga pendamping profesional;
- c. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- d. pihak ketiga.

Bagian Kedua
Pendataan Desa Tahap Awal

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forumanak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

Pasal 14

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
 - (3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
 - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
 - (4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan cara:
 - a. membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga; dan
 - b. melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga.
 - (5) BPD menyampaikan kepada Kepala Desa masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Kepala Desa memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 15

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pulsa internet bulanan; dan/atau
 - e. dana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

Pasal 16

- (1) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa.
- (2) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SDGs Desa

Pasal 17

- (1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. merawat dan melindungi data SDGs Desa;
 - c. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
 - d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (6) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan oleh Camat;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. pihak Ketiga.

Pasal 19

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:

- a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
 - (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
 - (5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 20

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpimpin dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 21

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotong royongan di Desa.

Bagian Kedua
Pokok – Pokok Pikiran BPD

Pasal 22

- (1) Penggalian Aspirasi Masyarakat
 - a. BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat;
 - b. penggalian aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal;
 - c. penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD;
 - d. pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan; dan
 - e. hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.
- (2) Menampung aspirasi masyarakat
 - a. pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD; dan
 - b. aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.
- (3) Mengelola aspirasi masyarakat
 - a. BPD Mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi;
 - b. pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (4) Penyaluran Aspirasi Masyarakat
 - a. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan;
 - b. penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa; dan
 - c. penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada huruf a seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan

bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Pasal 24

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - e. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
 - f. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
 - g. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), terdiri atas:
- a. pembina dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua dijabat oleh sekretaris Desa;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.
- (6) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

Bagian Ketiga

Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 27

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.

- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah ;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 28

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); dan
- c. mempelajari dan mengkaji usulan prioritas berdasarkan gagasan kelompok masyarakat dan dusun – dusun.

Bagian Keempat Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 29

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Data hasil pengkajian keadaan Desa dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 31

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 32

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok petani ikan ;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;

- i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat dengan contoh format tercantum pada Lampiran III.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 34

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 35

- (1) Penyusunan laporan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4), dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum

pada Lampiran VB.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat.

Pasal 36

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 37

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. sistem informasi Desa; dan
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi : swakelola, padat karya tunai Desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Adapun sistematika pada dokumen RPJM Desa berisikan

diantaranya :

- a. pendahuluan;
 - b. profil Desa (berdasarkan data survey SDGs);
 - c. visi dan misi
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi pembangunan Desa;
 - f. arah kebijakan keuangan Desa;
 - g. kebijakan umum;
 - h. program pembangunan desa berbasis SDGs Desa; dan
 - i. penutup.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk
Membahas Rancangan RPJM Desa

Pasal 38

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Kepala Desa;
 - b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
 - c. Kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur perwakilan masyarakat;
 - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur perwakilan masyarakat yang diundang oleh Kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa; dan
 - e. dalam hal kehadiran dari unsur perwakilan masyarakat yang di undang tidak mencapai 50% (lima puluh per seratus), maka musrenbang Desa tidak dapat dilanjutkan, dan selanjutnya Kepala Desa menjadwalkan kembali musrenbang Desa.
- (3) Unsur perwakilan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan

- kewilayahan;
- b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok pengrajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
 - (5) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas:
 - a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - e. rancangan RPJM Desa.

Pasal 39

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD dan perwakilan masyarakat Desa dari setiap Dusun.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Membahas,
Menyepakati dan Menetapkan RPJM Desa

Pasal 40

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan keterwakilan masyarakat Desa dari setiap dusun.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.
- (7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Perubahan dan Reviu RPJM Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 42

Reviu RPJM Desa dilakukan dengan cara :

- a. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- b. penyusunan rancangan review RPJM Desa;
- c. musyawarah Desa pembahasan review RPJM Desa;
- d. berita acara review RPJM Desa; dan

- e. tersusunnya dokumen review RPJM Desa.

BAB VI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 44

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari Pemerintah Daerah;
 - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
 - d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
 - e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. alokasi Dana Desa;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 45

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua dijabat oleh sekretaris Desa;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Desa;
 - b. penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa dengan program/kegiatan yang masuk ke Desa;
 - c. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
 - e. penyusunan rencana kegiatan, serta Desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- (3) Adapun sistematika pada dokumen RKP Desa berisikan diantaranya :
- a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Keuangan Desa;
 - e. Program Pembangunan Desa Berbasis SDGs Desa;
 - f. Penutup.
- (4) Sistematika penulisan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pencermatan dan Penyesuaian Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa

Pasal 47

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Format pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.

Pasal 48

Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah Daerah provinsi, Bupati melakukan:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Keempat

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 50

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
 - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
 - a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;

- b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 51

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa; dan
- c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.

Pasal 52

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan yang terdiri dari proposal teknis, gambar rencana prasarana dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan yang terdiri dari proposal teknis, gambar rencana prasarana dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang

tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar prioritas usulan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar prioritas usulan rencana program dan kegiatan pembangunan Desa dan menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar prioritas usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
- (5) Rancangan daftar prioritas usulan program dan kegiatan, daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa, daftar rencana kerja sama antar Desa, dan daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keenam

Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 56

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah peserta yang diundang dan keterwakilan unsur masyarakat.

Pasal 57

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) membahas dan menyepakati:
 - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan review laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs

Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.

- (4) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Bagian Ketujuh

Musyawah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 58

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
 - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan ketua BPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 59

Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Perubahan RKP Desa
Pasal 60

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, Bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
 - c. Perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Kepala Desa mengordinasikan pelaksanaan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan cara:
 - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
 - b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
 - c. padat karya tunai Desa.
- (3) Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan barang dan/atau jasa, Pemerintah Desa dapat melibatkan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
- b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 62

Tahapan persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penetapan Pelaksana Kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan Pelaksana Kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
- f. penyiapan dokumen administrasi;
- g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;
- h. pengadaan tenaga kerja; dan
- i. pengadaan bahan/material.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 64

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 65

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 menyusun rencana kerja tim bersama Kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;

- c. waktu pelaksanaan;
- d. lokasi;
- e. kelompok sasaran;
- f. tenaga kerja; dan
- g. daftar Pelaksana Kegiatan.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Desa;
 - b. sistem informasi Desa;
 - c. papan informasi Desa; dan
 - d. media lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 67

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat meminta bantuan pihak lain.
- (4) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 68

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan Kepala Desa.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana anggaran biaya dan Desain kegiatan;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang

menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;

- f. jual-beli antara warga masyarakat dan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
- g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan
- h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 69

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. penetapan besaran upah dan/atau honor.
- (2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (3) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 paling sedikit meliputi :
 - a. pendataan jenis dan potensi material lokal;
 - b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
 - c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
 - d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan

- e. penentuan harga material atau bahan.
- (2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada Peraturan bupati mengenai harga satuan material atau bahan di Desa.
- (3) Dalam hal Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga material atau bahan di Desa melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 72

- (1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - d. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 73

- (1) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dikelola dengan ketentuan:
 - a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan Kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa; dan
 - c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (2) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. padat karya ekonomi produktif; dan
 - b. padat karya infrastruktur produktif.
- (3) Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meliputi:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
 - b. restoran dan wisata Desa;

- c. perdagangan logistik pangan;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan; dan
 - g. usaha ekonomi produktif lainnya.
- (4) Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi infrastruktur untuk mendukung usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berupa:
- a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - b. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - c. sarana dan prasarana pemasaran;
 - d. sarana dan prasarana transportasi;
 - e. sarana dan prasarana Desa wisata;
 - f. sarana dan prasarana Desa digital; dan
 - g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi produktif lainnya.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
- (3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi.
- (5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi:

- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pasal 76

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- (2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 4 (empat) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
 - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 40% (empat puluh persen);
 - c. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 80% (delapan puluh persen);
 - d. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada

Kepala Desa.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:
 - a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;
 - b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
 - c. kelangkaan bahan material.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten;
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, kecuali jika kegiatan:
 1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
 2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam hal tim Pelaksana Kegiatan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar Desain dan perubahan rencana anggaran biaya.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Format gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. menganalisis pengaduan;
 - c. penetapan status masalah;
 - d. penanganan masalah; dan
 - e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
- (2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - b. mengadministrasikan bukti pengaduan.
- (3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - b. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - c. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;
 - d. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
 - e. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa bekerja sama dengan tim Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3).
- (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, Kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. belanja biaya;
 - c. pencapaian target waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;

- e. jumlah kelompok sasaran;
 - f. jumlah dan jenis tenaga kerja; dan
 - g. daftar tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan memasukan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi Desa.
 - (4) Kepala Desa mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik.
 - (5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan dalam format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 84

- (1) Berdasarkan hasil laporan tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.

- (4) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 85

- (1) Pemantauan dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan partisipatif; dan
 - b. pemantauan teknokratis.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Kegiatan Pembangunan Desa agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai target waktu, target realisasi keuangan dan target realisasi kegiatan dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

Pasal 86

- (1) Pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.
- (2) Hasil pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format hasil pemantauan partisipatif.
- (3) Hasil pemantauan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD.

Pasal 87

- (1) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peringatan dini oleh Sistem Informasi Desa dikarenakan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai target waktu, target realisasi biaya dan/atau target realisasi kegiatan, dilakukan:
 - a. pemerintah daerah kabupaten, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat

- pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- b. Pemerintah Desa bersama tim Pelaksana Kegiatan melakukan percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - c. pemerintah dan pemerintah daerah provinsi memantau dan memberikan dukungan jika dibutuhkan terhadap upaya percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 88

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara:
 - a. evaluasi Pembangunan Desa; dan
 - b. evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan laju pencapaian SDGs Desa.

Pasal 89

- (1) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan terjadi pelambatan laju pencapaian SDGs Desa, pemerintah daerah kabupaten, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat laju pencapaian SDGs Desa sesuai kemampuan Desa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak sanggup mempercepat laju pencapaian Desa dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Desa, Kementerian menetapkan status kedaruratan SDGs Desa.
- (5) Upaya menangani kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memprioritaskan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang masuk Desa bagi Desa-Desa yang mendapat status kedaruratan SDGs Desa.
- (6) Status kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 90

- (1) Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kementerian, Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Hasil evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi umpan balik untuk:
 - a. peningkatan kualitas pendampingan;
 - b. *input* merumuskan kebijakan dan regulasi tentang Desa;
 - c. peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. peningkatan usaha ekonomi produktif yang dikelola badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama;
 - e. resolusi konflik; dan
 - f. pengembangan program dan atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya.
- (3) Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. kunjungan dinas/pengamatan langsung;
 - b. diskusi dengan masyarakat Desa dan perangkat Desa;
 - c. riset, studi/kajian, dan survei;
 - d. evaluasi digital berbasis Sistem Informasi Desa;
 - e. publikasi; dan/atau
 - f. pengaduan dan keluhan masyarakat.
- (4) Laporan hasil evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 91

- (1) Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan partisipatif; dan
 - b. pengawasan teknokratis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Kegiatan Pembangunan Desa dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pasal 92

- (1) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.
- (2) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengendalikan kinerja pengelola Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Kegiatan Pembangunan Desa yaitu:

- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. kelompok kerja Pendataan Desa;
 - d. tim penyusun RPJM Desa;
 - e. tim penyusunan RKP Desa;
 - f. panitia pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
 - g. tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Dalam hal masyarakat Desa menemukan adanya kinerja pengelola Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, masyarakat Desa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD dan/atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung melalui kotak pengaduan.

Pasal 93

- (1) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. pengawasan kinerja; dan
 - b. pengawasan ketaatan administrasi.
- (3) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Dalam hal terjadi peringatan dini dikarenakan rendahnya kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilakukan tindakan:
- a. Pemerintah Daerah, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi para pengelola Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Kegiatan Pembangunan Desa untuk meningkatkan kinerja; dan
 - b. pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mengawasi dan memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Pengawasan ketaatan administratif secara teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh aparat pemeriksa internal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 94

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Menteri, Kementerian/

lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan Sistem Informasi Desa oleh Kementerian;
 - b. penyediaan panduan fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. mentoring bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa; dan
 - d. penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran untuk pembelajaran mandiri dan/atau pengembangan komunitas pembelajar bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 17 Oktober 2022
Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN LESA

FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA : XXX
 KECAMATAN : XXX
 KABUPATEN : LANDAK
 PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan						
2	Bidang Pembangunan						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						

Menge tahu,
 Kepala Desa

XXX, 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DARIANUARTI, S.H.
 NIP.19661128 199402 2 001

E. DAFTAR GAGASAN KELOMPOK/DUSUN

DESA : XXX
KECAMATAN : XXX
KABUPATEN : LANDAK
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	Masyarakat Miskin
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Mengetahui
Kepala Dusun/Kelompok

XXX, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH
NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN DESA

A. CONTOH FORMAT SKETSA DESA

1. POTRET/SKETSA DESA



1	Perumahan	1	Perumahan	1	Perumahan	1	Perumahan
2	Perumahan	2	Perumahan	2	Perumahan	2	Perumahan
3	Perumahan	3	Perumahan	3	Perumahan	3	Perumahan
4	Perumahan	4	Perumahan	4	Perumahan	4	Perumahan
5	Perumahan	5	Perumahan	5	Perumahan	5	Perumahan

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTREI DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan	- Kolam lahan tambak - Aliran irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

B. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH DARI MASALAH UMUM	PANCAROBRA			KEMARAU			MUSIM Hujan					
	Jan	Apr	Jul	Ag	Nov	Feb	Mei	Ag	Nov	Feb	Mei	Ag
Kekurangan air bersih	-	-	-	••	••••	••••	••	••	••	••	••	••
Kekurangan pangan	-	-	•	••••	••••	••	-	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	••	••••	-	••	••••	••	-	-	••	••••	••	-
Demam	-	-	-	••	••	••	-	-	-	-	-	-
Demam	•••	••••	-	-	-	-	-	-	-	••••	••	-
Tumit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di desa-desa kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (pagal).	- Irigasi tersier - Liris lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terjangkit ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebum obot keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Badan desa - Kebum obot keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Dama tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Goong royong

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PRDSES PELAKSANAAN

Contoh

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f

IX. HASIL

Contoh

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, Tanggal, ..., .., ..
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten/Kota Provinsi
Desa pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

.....anggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VI)
 PERATURAN BUPATI LANDAK,
 NOMOR **39** TAHUN **2022**
 TENTANG
 PETUNJUK, TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA
 TAHUN

1. nama desa
 2. nama kecamatan
 3. nama kabupaten/kota
 4. nama provinsi

DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 PROVINSI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa	Target Capaian						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktisi/ Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktisi/ Pelaksana Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga					
	Bidang	Sub Bidang		Nama Program/Kegiatan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5				Tahun 6	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a b c d																						
2	Pembangunan Desa	a b c d																						
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a b c d																						
4	Pemberdayaan Masyarakat	a b c d																						
5	Penanggulangan Bencana, Resilience dan mendesak Desa	a b c d																						
													JUMLAH TOTAL											

Mengetahui
 Kepala Desa,

Mengetahui
 Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Pi. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BADAN HUKUM,

 DARIANUARTI, S.H.
 NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan Rancangan RPJM Desa di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :, 2022
Jam : - selesai
Tempat : Kantor Desa XXX

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Menyampaikan hasil draf rancangan RPJM Desa
- 2 Menetapkan draf rancangan RPJM Desa Tahun 2023-2028

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa
XXX, 2022
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

.....

Wakil Masyarakat

- 1. DusunXXX
- 2. Dusun XXX
- 3. DusunXXX

Pj. BUPATI LANDAK,
TID
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH
NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN
 PENGESAHAN RANCANGAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH DESA
 PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan Musrenbang Desa di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : 2022
 Jam : - selesai
 Tempat : Kantor Desa XXX

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah:

A. Materi

Telah disampaikan Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari Ketua BPD
 Notulen : dari Sekretaris BPD
 Narasumber : 1. dari Kepala Desa
 2. dari Sekretaris Desa
 3.
 4.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
 Kepala Desa

 XXX, 2022
 Ketua BPD

Wakil Masyarakat

1. Dusun XXX
 2. DusunXXX
 3. DusunXXX

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA



KABUPATEN XXX
KEPUTUSAN KEPALA DESA XXX
NOMOR XXX TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
XXX KECAMATAN XXX TAHUN 2022

KEPALA DESA XXX,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka RKP Desa perlu dibentuk Tim Penyusun RKP Desa guna menyusun RKP Desa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan serta di dalam pelaksanaannya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Tim Penyusun RKP Desa XXX;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a & b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa XXX Kecamatan XXX, tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKP Desa).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana yang telah di ubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Kesatu : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Penyusun RKP Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX
- Kedua : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan, adapun Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKP Desa adalah:
1. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 2. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 3. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 5. penyusunan rancangan RKP Desa;
 6. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 7. penetapan RKP Desa;
 8. perubahan RKP Desa; dan
 9. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Desa karena jabatannya adalah Pembina Tim Penyusun.
- b. Sekretaris Desa adalah Ketua Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP Desa;
 - Mengundang anggota Tim Penyusun;
 - Memimpin Rapat Tim Penyusun;
 - Bersama anggota Tim memfasilitasi pengkajian keadaan desa;
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Desa;
 - Memastikan tersusunnya Rancangan RKP Desa.
- c. adalah Sekretaris Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
 - Membantu Ketua Tim mengelola Rapat Tim Penyusun;
 - Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Penyusunan Dokumen RKP Desa;
 - Penyusunan RKP Desa;
 - Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RKP Desa.

d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, unsur masyarakat lainnya.

Ketiga

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di XXX

Pada tanggal 2022

Kepala Desa XXX

Kecamatan XXX

.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa XXX Kecamatan XXX
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa XXX

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
XXX KECAMATAN XXX TAHUN 2022


NO	NAMA	JABATAN
1.		Pembina Tim Penyusun
2.		Ketua Tim Penyusun
3.		Sekretaris Tim Penyusun
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota
8.		Anggota
9.		Anggota
10.		Anggota
11.		Anggota

Kepala Desa XXX
Kecamatan XXX

.....

Pj.BUPATI LANDAK
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH
NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA, RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

SISTEMATIKA PENULISAN RKP-DESA

RPK Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPDes agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPDes tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMDes dan dokumen RKPDes tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Memuat penjelasan tentang kondisi Keuangan Desa, yang antara lain mencakup sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah desa yang diperlukan dalam pembangunan desa meliputi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

BAB IV PRIORITAS BIDANG DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Mengemukakan secara umum perumusan prioritas dan sasaran pembangunan desa berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPDes dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMDes, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat desa dan daerah, beserta kerangka pendanaan.

Rencana bidang dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari bidang dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Menetapkan Pelaksana Kegiatan pada bidang 1, bidang 2, bidang 3, 4, dan bidang 5 dengan surat Keputusan Kepala Desa. Selain itu juga menjelaskan koordinasi Kepala Desa untuk pelaksanaan Bimtek yang harus dilakukan di tingkat desa sebelum kegiatan pelaksanaan dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Berisi kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pj.BUPATI LANDAK

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA, RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan desa					
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
IV	Pemberdayaan Masyarakat					

Desa, tanggal,,
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa

{ }

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DARIANUARTI, SH
 NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI LANDAK


NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

CONTOH FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

A. COVER PROPOSAL

PROPOSAL	
<p>BIDANG.....</p> <p>JENIS KEGIATAN.....</p> <p>NOMOR KODE REKENING.....</p>  <p>PEMERINTAH DESA XXX</p> <p>TAHUN 2022</p>	

B. ISI PROPOSAL

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari							
Nama kegiatan							
Jenis kegiatan							
Lokasi kegiatan							
Pelaksana							
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung		Peminfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)			
	Umum				A-RTM		
	L	org	L	org	L	org org.....% A-RTM/UMUM
	P	org	P	org	P	org	
	JML	org	JML	org	JML	org	

1. Latar belakang:
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi).
2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah).
3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan).
4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)

8. Lain-Lain

- a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
- b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah.
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang.

Menyetujui


Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa

Ketua


LAMPIRAN PROPOSAL TEKNIS

A. Sketsa Lokasi Kegiatan



SKETSA LOKASI
PROVINSI KALBAR
KAB.
KEC.
DES A
JENIS PRASARANA
LOKASI
JUDUL GAMBAR PETA SITUASI
Digambar Oleh : Pelaksana Kegiatan
Diperiksa dan Disetujui : Dinas/ Instansi terkait atau Tenaga Profesional
Lembar ... Dari ... Lembar

B. Gambar Kegiatan



GAMBAR KEGIATAN
PROVINSI KALBAR
KAB.
KEC.
DES A
JENIS PRASARANA JALAN TELASAH
LOKASI
P 0 S.D. P 4
P 8 S.D. P 10
JUDUL GAMBAR POT MELINTANG
Digambar Oleh : Pelaksana Kegiatan
Diperiksa dan Disetujui : Dinas/ Instansi terkait atau Tenaga Profesional
Lembar ... Dari ... Lembar

C. Format Hasil Survei Bahan dan Alat

Desa/Kecamatan/Kabupaten:												
No.	Jenis Bahan/Alat	Satuan	Nama dan Alamat Suplier									
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												

Mengetahui:
Ketua TPK

(.....)

Dibuat Oleh:
Sekretaris TPK

(.....)

D. Penanganan Masalah Dampak Negatif Terhadap Lingkungan

Desa :	Jenis Kegiatan :
Kecamatan :	Desain oleh :
Kabupaten :	Tanggal :
Mohon diisi untuk dua jenis dampak lingkungan negatif yang paling merugikan masyarakat dan berpotensi terjadi (keterangan dilanjutkan ke lembar tambahan, bila perlu):	
1. Dampak lingkungan negatif yang paling merugikan masyarakat dan berpotensi terjadi di lokasi ini: Apa saja yang direncanakan untuk mengatasi masalah ini? atau untuk mengurangi dampak lingkungan negatif yang paling merugikan masyarakat dan berpotensi terjadi di lokasi ini ?	
2. Dampak lingkungan negatif yang paling merugikan masyarakat dan berpotensi terjadi di lokasi ini: Apa saja yang direncanakan untuk mengatasi masalah ini? atau untuk mengurangi dampak lingkungan negatif yang paling merugikan masyarakat dan berpotensi terjadi di lokasi ini ?	
Mohon diisi untuk dua jenis dampak lingkungan negatif yang hampir pasti akan terjadi di lokasi ini (keterangan dilanjutkan ke lembar tambahan, bila perlu):	
1. Dampak lingkungan negatif yang hampir pasti akan terjadi di lokasi ini : Apa saja yang direncanakan untuk mengatasi masalah ini? atau untuk mengurangi dampak lingkungan negatif yang hampir pasti akan terjadi di lokasi ini ?	
2. Dampak lingkungan negatif yang hampir pasti akan terjadi di lokasi ini : Apa saja yang direncanakan untuk mengatasi masalah ini? atau untuk mengurangi dampak lingkungan negatif yang hampir pasti akan terjadi di lokasi ini ?	

E. Surat Pernyataan Hibah

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ±m² yang terletak di Desa..... Kecamatan..... Kab....., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :
4. Sebelah Barat berbatasan dengan :

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggungjawab.

....., tanggal,, tahun

Mengetahui
Kepala Desa

Yang menyatakan

.....

.....

.....

Menyetujui:
Ahli Waris
Suami/Istri

.....

.....

.....

.....

SAKSI-SAKSI

1.

(.....)

2.

(.....)

3.

(.....)

F. FORMAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ATAS BANGUNAN DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama :
Umur :
Alamat :
Nomor KTP :


Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa.....berupa:

Pekerjaan Pembangunan :
Objek yang terkena dampak :
Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang Menyatakan
.....



(.....)

G. FORMAT DAFTAR PENERIMA MANFAAT

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
Terhadap

Usulan Kegiatan:

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun dua ribu delapan, bertempat di
..... Kecamatan
Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil
Musyawarah Desa, kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili
dan atas nama masyarakat Desa
..... sebagai penerima
manfaat pembangunan prasarana
.....

....., 2022

Kepala Desa

Ketua TPK

(.....)

(.....)

Atas nama masyarakat Dusun

No.	Nama	Alamat	Jabatan dalam Masyarakat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

H. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB			
Desa :	Lokasi :		
Kecamatan :	Bidang :		
Kabupaten :	Kegiatan :		
Provinsi :	Volume :		
Jenis Dokumen yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1 Sketsa lokasi kegiatan			
2 Dokumen survey teknis			
3 Gambar desain			
4 Perhitungan volume			
5 Survey harga bahan dan alat			
6 Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7 Perhitungan RAB			
8 Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9 Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10 Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11 Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12 Rencana penggunaan alat berat			
13 Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14 Data pemanfaat			
<p>Diperiksa Tanggal : Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak</p> <p>Tim Verifikasi</p> <p>1 Wakil Masyarakat : 1.....</p> <p>2 Pendamping Profesional : 2.....</p> <p>3 Dinas Instansi Terkait : 3.....</p> <p>4 : 4.....</p>			

Pj.BUPATI LANDAK
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DARIANUARTI, SH
 NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke	Data Existing Tahun n	Target Capaian Tahun n+1	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. b. c.														
Jumlah Per Bidang 1																
2	Pembangunan Desa	a. b. c.														
Jumlah Per Bidang 2																
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. b. c.														
Jumlah Per Bidang 3																
4	Pembelayanan Masyarakat	a. b. c.														
Jumlah Per Bidang 4																
5	Peningkatan bencana, keadaan darurat dan	a. b. c.														
Jumlah Per Bidang 5																
JUMLAH TOTAL																

Mengetahui :
Kepala Desa,

(.....)

....., Tanggal,, 2022
Disusun oleh:

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

Pj. BUPATI LANDAK,
ITD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARJANUARTI, SH
NIP. 19661128 199401 2 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/Dusu n)	Prakiraan Volume & Satuan	Sasaran Penerima Manfaat		Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas					Nama Program/ Kegiatan	Laki-Laki		Perempuan	RTM
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

Desa tanggal
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

(.....)

C. FORMAT DAFTAR KERJASAMA ANTAR DESA

DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Lokasi (RT/RW /Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung oleh Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa Lain	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber
1	Penyelenggaraan Pemertintahan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
								Jumlah Per Bidang 1			
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
								Jumlah Per Bidang 2			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
		4									
								Jumlah Per Bidang 3			
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
		4									
								Jumlah Per Bidang 4			
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	1									
		2									
		3									
		4									
								Jumlah Per Bidang 5			
								JUMLAH TOTAL			

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

D. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

TAHUN :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung oleh Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Pihak Ketiga	
	Bidang	Urutan Prioritas					Nama Program/ Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1								
		2								
		3								
Jumlah Per Bidang 1										
2	Pembangunan Desa	1								
		2								
		3								
Jumlah Per Bidang 2										
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1								
		2								
		3								
Jumlah Per Bidang 3										
4	Pemberdayaan Masyarakat	1								
		2								
		3								
Jumlah Per Bidang 4										
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	1								
		2								
		3								
		4								
Jumlah Per Bidang 5							JUMLAH TOTAL			

Desa, tanggal,
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Mengetahui
 Kepala Desa

(.....)

PJ. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
 NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA
 TAHUN:

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pembangunan Desa						
Jumlah Per Bidang 2							
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						
Jumlah Per Bidang 5							
JUMLAH TOTAL							-

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
 PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA
 MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa Kecamatan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa pada :

Hari dan Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari
 Notulen : dari
 Narasumber : 1..... dari
 2..... dari
 3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

....., Tanggal, .., .., ..
 Kepala Desa

(.....)

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DARIANUARTI, SH
 NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA, RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN RANCANGAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENETAPAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Landak
Provinsi Kalimantan Barat pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD,
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi

Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
RKP Desa yaitu:

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., Tanggal ..,,

Kepala Desa Ketua BPD

(.....) (.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH
NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA, RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 960);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 553);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 687);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESAKECAMATANTAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kecamatan Kabupaten Landak.
2. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasayarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa dan Tahun Berjalan Serta Realisasi RPJM Desa

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Pendapatan
- B. Belanja
- C. Pembiayaan

BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BERBASIS SDGs DESA

- A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa
- B. Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN 1. Pagu Indikatif

- 2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Desa
- 3. Rancangan RKP Desa
- 4. Proposal Teknis Kegiatan
- 5. Gambar Rencana Prasarana
- 6. Rencana Anggaran dan Biaya
- 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
- 8. Daftar Usulan RKP Desa
- 9. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
- 10. Berita Acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
- 11. Berita Acara hasil rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa
- 12. Daftar Prioritas Masalah (lihat tabel atau matrik masalah, potensi, pemeringkatan masalah, tindakan dan program pembangunan setiap bidang/sector pembangunan tahun RKP Desa yang tertuang dalam RPJM Desa)
- 13. Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
- 14. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP Desa
- 15. Berita Acara dan daftar hadir pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa

- (2) Isi dan Uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB III
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal 2022

KEPALA DESA,

.....

Pj.BUPATI LANDAK
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA, RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF						
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kabupaten)	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan		Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
2	Pembangunan Desa								
3	Pembinaan Kemasyarakatan								
4	Pemberdayaan Masyarakat								
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa								

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

Pj. BUPATI LANDAK,
TID
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DARIANUARTI, SH
 NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA, RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DESA DAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN DESA

FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

Nomor :2022

Pekerjaan :
 Volume Kegiatan :
 Lokasi :
 Biaya : Rp.

Pada hari ini bertempat di pada(tanggal, bulan, tahun) telah dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain:

1. Kepala Desa
2. Wakil-Wakil Masyarakat
3. Pelaksana Kegiatan

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Mengetahu/ Menyetujui
 Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan.....
 Ketua

(_____)

(_____)

Pj.BUPATI LANDAK
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
 NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT PERUBAHAN GAMBAR RENCANA PRASARANA

PERUBAHAN GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN
 KECAMATAN
 D E S A
 JENIS PRASARANA
 LOKASI
 JUDUL GAMBAR
 Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan
 Diperiksa dan Disetujui oleh :
 Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)

 L e m b a r D a r i L e m b a r

Catatan : Gambar dibuat secara manual

B. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
 KECAMATAN : No.RAB :
 KABUPATEN : Bidang :
 PROVINSI : Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2....					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3....					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
Total Biaya					

Keterangan :

Kategori Biaya

- I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
- I-b Pembelian bahan hasil industri
- II-a Pembelian alat tangan
- II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
- III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
- III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui:
Kepala Desa

(.....)

.....,Tanggal.....,.....

Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH
NIP.19661128 19942 2 001

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2022.

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
BULAN TAHUN

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW / Dusun)	Volume dan Satuan	Biaya (Rp)	Realisasi Penerima Manfaat				Rencana Waktu		Progres Kegiatan	
		Sub Bidang	Nama Program/Kegiatan				Lk	Pr	RTM	Jumlah Hari	Tanggal Mulai	Fisik (%)	Biaya (Rupiah)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. b. c.												
2	Pembangunan Desa	a. b. c.												
3	Pembinaan Masyarakat	a. b. c.												
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. b. c.												
5	Peningkatan perencanaan, keadaban darurat dan mandala Desa	a. b. c.												

Desa Tanggal,

Pelaksana Kegiatan

(.....)

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

Mengetahui :
Kepala Desa,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001